



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SADAK Als SASA.
Tempat Lahir	:	Jember.
Umur / Tanggal Lahir	:	34 Tahun / 6 Juli 1986.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Semboro Lor Rt. 01 Rw. 31 No. –

Desa Semboro Kecamatan Semboro

Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur.

A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Tukang Cukur)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan 17 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu NANIEK SUDIARTI, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di "POSBAKUM" yang berkedudukan dan beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan No. 3 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pen.Pid/2021/PN Jmr tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Jmr, tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2021/PN Jmr, tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SADAK Als SASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa SADAK Als SASA selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum para terdakwa membayar denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus obat jenis Trex logo Y @ 4 (empat) butir total keseluruhan 8 (delapan) butir di sita dari saksi FERI KURNIAWAN.
 - Obat jenis Trex logo Y sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir dirampas untuk dimusnahkan dan uang hasil penjualan obat Trek sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bawa terdakwa SADAK Als SASA pada hari Kamis tanggal, 25 Februari 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di dalam Salon Sasa di Dusun Semboro Lor Desa Semboro Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas bermula saksi YAYANG PANGESTU selaku Anggota Kepolisian Polsek Semboro beserta Team yang pada saat itu sedang bertugas melihat seseorang yaitu saksi FERI KURNIAWAN dalam keadaan mabuk melihat hal itu lalu saksi YAYANG PANGESTU langsung mengamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) klip berisi 8 (delapan) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) warna putih berlogo Y dan setelah dilakukan Introgasi bahwa obat obatan tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di sebuah Salon Sasa di Dusun Semboro Lor Desa Semboro Kecamatan Semboro selanjutnya saksi YAYANG PANGESTU melakukan penyelidikan dengan mendatangi Salon tersebut ketika itu juga melihat terdakwa berada didalam salon tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam salon tersebut di temukan 118 (seratus delapan belas) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) warna putih berlogo Y yang terdakwa simpan didalam lemari, dimana terdakwa mendapatkan obat obatan tersebut dari SAMSUL ARIFIN (berkas terpisah) yang selanjutnya terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perclip yang berisi 4 butir dan apabila terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) terdakwa menjual obat obatan tersebut dengan cara pembeli datang ke Salon milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Ahli Nomor : 440/3367/ 311/ 2021 tanggal, 12 Maret 2021 oleh : YENNY AR TANJUNG, S.Si. Apt. Mengetahui : Plt. Kepala Dinas Kab. Jember , Kabid Kesehatan DYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWORINI INDRIASWATI, SKM., MSI. Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepolisian Polsek semboro Nomor : B/ 25/ II/ 2021/ Polsek tanggal, 01 Maret 2021 perihal mohon bantuan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa obat-obatan yang diindikasi obat keras berupa 4 (empat) tablet warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) yang disita dari tersangka ACHMAD ROFIFKI. Berdasar identifikasi penggolongan obat sesuai peraturan perundang-undagan Ordonansi Obat Keras (Steechweekende Geneesmiddelen Ordonentie, Staatsblaad tahun 1949, 419) dan peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan : yang tergolong obat keras bebas terbatas yaitu Pil warna putih atau Trihexyphenidyl.

- Bahwa terdakwa SADAK Als SASA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana Kesehatan yang berizin di bidang Farmasi, dan terdakwa mengetahui jika obat Trihexyphenidyl warna putih logo y tergolong obat keras sehingga terdakwa dalam membeli atau mengedarkan obat tersebut tanpa resep Dokter dan untuk peredaran atau penjualan di Apotek harus dengan resep petunjuk Dokter dan tidak di jual secara bebas.

Perbuatan SADAK Als SASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa SADAK Als SASA pada Hari Kamis tanggal, 25 Pebruari 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di dalam Salon Sasa di Dusun Semboro Lor Desa Semboro Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada waktu dan tempat sebagimana yang telah disebutkan diatas bermula saksi saksi YAYANG PANGESTU selaku Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polsek Semboro beserta Team yang pada saat itu sedang bertugas melihat seseorang yaitu saksi FERI KURNIAWAN dalam keadaan mabuk melihat hal itu lalu saksi YAYANG PANGESTU langsung mengamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) klip berisi 8 (delapan) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) warna putih berlogo Y dan setelah dilakukan Introgasi bahwa obat obatan tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di sebuah Salon Sasa di Dusun Semboro Lor Desa Semboro Kecamatan Semboro selanjutnya saksi YAYANG PANGESTU melakukan penyelidikan dengan mendatangi Salon tersebut ketika itu juga melihat terdakwa berada didalam salon tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam salon tersebut di temukan 118 (seratus delapan belas) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) warna putih berlogo Y yang terdakwa simpan didalam lemari, dimana terdakwa mendapatkan obat obatan tersebut dari SAMSUL ARIFIN (berkas terpisah) yang selanjutnya terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perclip yang berisi 4 butir dan apabila terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) terdakwa menjual obat obatan tersebut dengan cara pembeli datang ke Salon milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Ahli Nomor : 440/3367/ 311/ 2021 tanggal, 12 Maret 2021 oleh : YENNY AR TANJUNG, S.Si. Apt. Mengetahui: Plt. Kepala Dinas Kab. Jember , Kabid Kesehatan DYAH KUSWORINI INDRIASWATI, SKM., MSI. Telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepolisian Resort Jember nomor : B/ 3367/ II/ 2021/ Reskoba tanggal, 01 maret 2021 perihal mohon bantuan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa obat-obatan yang diindikasi obat keras berupa 4 (empat) tablet warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) yang disita dari tersangka ACHMAD ROFIFKI.

Berdasar identifikasi penggolongan obat sesuai peraturan perundang- undagan Ordonansi Obat Keras (Steechweekende Geneesmiddelen Ordonentie, Staatsblaad tahun 1949, 419) dan peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan : yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong obat keras bebas terbatas yaitu Pil warna putih atau Trihexyphenidyl.

- Bawa terdakwa SADAK Als SASA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana Kesehatan yang berizin di bidang Farmasi, dan terdakwa mengetahui jika obat Trihexyphenidyl warna putih logo Y tergolong obat keras sehingga terdakwa dalam membeli atau mengedarkan obat tersebut tanpa resep Dokter dan untuk peredaran atau penjualan di Apotek harus dengan resep petunjuk Dokter dan tidak di jual secara bebas.

Perbuatan SADAK Als SASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YAYANG PANGESTU**, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bawa pada hari Kamis tanggal, 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam Salon Sasa di Dusun Semboro Lor Desa Semboro Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, saksi telah menangkap terdakwa yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) undang-undang kesehatan;
- Bawa awalnya saksi selaku anggota Kepolisian Polsek Semboro beserta Team yang pada saat itu sedang bertugas melihat seseorang yaitu saksi FERI KURNIAWAN dalam keadaan mabuk, melihat hal itu saksi langsung mengamankannya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) klip berisi 8 (delapan) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) warna putih berlogo Y dan setelah dilakukan introgasi bahwa obat obatan tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 20.000,- (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) di sebuah Salon Sasa di Dusun Semboro Lor Desa Semboro Kecamatan Semboro;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi Salon tersebut, dan ketika itu juga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang berada didalam salon tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam salon tersebut di temukan 118 (seratus delapan belas) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) warna putih berlogo Y yang terdakwa simpan didalam lemari;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat - obatan tersebut dari SAMSUL ARIFIN;
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perklip yang berisi 4 (empat) butir;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah apabila terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara pembeli datang ke Salon milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat obatan tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **FERI KURNIAWAN**, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan mabuk keras dan disaku celana kiri ditemukan klip berisi 8 (delapan) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) warna putih berlogo Y;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Beteng Desa Sidomekar Kecamatan Semboro Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi memiliki obat-obatan tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa obat-obatan tersebut didapat dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi membeli dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di sebuah Salon Sasa di Dusun Semboro Lor Desa Semboro Kecamatan Semboro;

- Bahwa saksi membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali dan saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual obat adalah berdasarkan info dari teman-teman Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt., yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sejak tahun 2003 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang pada saat itu bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;
- Bahwa obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin (Apotek) dan untuk peredaran/penjualan di Apotek harus dengan Resep/petunjuk dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir di berkas perkara, yaitu Berita Acara Keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG. S, Si, Apt. selaku Plt. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Nomor : 440 / 3367/ 311/ 2021 tertanggal 12 Maret 2021, menyatakan bahwa : barang bukti berupa sampling Trihexyphenidil logo Y sebanyak 100 (seratus) tablet yang disita dari tersangka SADAK Als SASA berdasarkan Identifikasi penggolongan obat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :

Yang tergolong obat keras yaitu tablet putih logo Y yaitu Trihexyphenidyl produksi PT. Yarindo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Semboro pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam Salon Sasa di Dusun Semboro Lor Desa Semboro Kecamatan Semboro Kabupaten Jember karena dengan sengaja mengedarkan pil Trihexyphenidyl (Trex) warna putih berlogo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang melayani pembeli bernama FERI KURNIAWAN yang telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian Polsek Semboro;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjual 2 (dua) klip berisi 8 (delapan) butir pil Trihexyphenidyl (Trex) warna putih berlogo Y ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Trex dari SAMSUL ARIFIN, dengan cara dikirim oleh SAMSUL ARIFIN ke Salon Terdakwa yang bernama Sasa Salon;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 95 (sembilan puluh lima) butir obat Trex untuk Terdakwa jual semua, dan apabila sudah terjual semua Terdakwa menyetor uang kepada SAMSUL ARIFIN sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat – obatan tersebut perklik isi 4 (empat) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pembeli yang datang ke salon Terdakwa, yang mana Terdakwa menjual tanpa resep dokter;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat Trex tersebut apabila terjual semua, maka Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan apabila ada sisa Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mengelola salon;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dhukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus obat jenis Trihexyphenidyl logo Y @ berisi 4 (empat) butir total keseluruhan 8 (delapan) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl logo Y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 118 (seratus delapan belas) butir dan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SADAK Als SASA pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di dalam Salon Sasa di Dusun Semboro Lor Desa Semboro Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Trihexyphenidyl (Trex) warna putih berlogo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi YAYANG PANGESTU selaku Anggota Kepolisian Polsek Semboro beserta tim yang pada saat itu sedang bertugas melihat seseorang yaitu saksi FERI KURNIAWAN dalam keadaan mabuk, melihat hal itu lalu saksi YAYANG PANGESTU langsung mengamankannya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) klip berisi 8 (delapan) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) warna putih berlogo Y, dan setelah dilakukan Introgasi bahwa obat-obatan tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di sebuah Salon Sasa di Dusun Semboro Lor Desa Semboro Kecamatan Semboro;
- Bahwa selanjutnya saksi YAYANG PANGESTU melakukan penyelidikan dengan mendatangi Salon tersebut, dan selanjutnya melakukan penangkapan pada diri Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan didalam salon tersebut di temukan 118 (seratus delapan belas) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) warna putih berlogo Y yang terdakwa simpan didalam lemari, dimana terdakwa mendapatkan obat oabatan tersebut dari SAMSUL ARIFIN (berkas terpisah), yang mana pil tersebut rencananya terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perklip yang berisi 4 butir dan apabila terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat obatan tersebut dengan cara pembeli datang ke Salon milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Ahli Nomor : 440/ 3367/ 311/ 2021 tanggal, 12 Maret 2021 oleh : YENNY AR TANJUNG, S.Si. Apt. Mengetahui : Plt. Kepala Dinas Kab. Jember, Kabid Kesehatan DYAH KUSWORINI INDRIASWATI, SKM., MSI., telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepolisian Resort Jember nomor : B/ 3367/ II/ 2021/ Reskoba tanggal, 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2021 perihal mohon bantuan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa obat-obatan yang diindikasi obat keras berupa 4 (empat) tablet warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) yang disita dari tersangka ACHMAD ROFIFKI, didapatkan hasil sebagai berikut:

- Bahwa berdasar identifikasi penggolongan obat sesuai peraturan perundang-undagan Ordonansi Obat Keras (Steechweekende Geneesmiddelen Ordonentie, Staatsblaad tahun 1949, 419) dan peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan : yang tergolong obat keras bebas terbatas yaitu Pil warna putih atau Trihexyphenidyl.
- Bahwa terdakwa SADAK Als SASA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana Kesehatan yang berizin di bidang Farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat Trihexyphenidyl warna putih logo y tergolong obat keras namun terdakwa dalam membeli atau mengedarkan obat tersebut tanpa resep Dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : SADAK als. SASA dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu"

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu : Memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur antara Memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif artinya jika unsur memproduksi terbukti maka unsur mengedarkan tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Nomor : 440/ 3367/ 311/ 2021 tanggal, 12 Maret 2021 oleh : YENNY AR TANJUNG, S.Si. Apt. Mengetahui : Plt. Kepala Dinas Kab. Jember, Kabid Kesehatan DYAH KUSWORINI INDRIASWATI, SKM., MSI., telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Kepolisian Resort Jember nomor : B/ 3367/ II/ 2021/ Reskoba tanggal, 01 maret 2021 perihal mohon bantuan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa obat-obatan yang diindikasi obat keras berupa 4 (empat) tablet warna putih jenis Trihexyphenidyl (Trex) yang disita dari tersangka ACHMAD ROFIFKI, didapati hasil sebagai berikut:

- Bahwa berdasar identifikasi penggolongan obat sesuai peraturan perundang-undagan Ordonansi Obat Keras (Stechweekende Geneesmiddelen Ordonentie, Staatsblaad tahun 1949, 419) dan peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan : yang tergolong obat keras bebas terbatas yaitu Pil warna putih atau Trihexyphenidyl.

Menimbang, bahwa obat jenis Trihexipenidyl yang berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian sediaan farmasi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli jenis obat Trihexipenidyl adalah jenis obat keras dimana pemakaianya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter. Dan menurut farmakope Indonesia obat jenis Trihexipenidyl sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, bagi pengguna obat Trihexipenidyl yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa SADAK Als SASA pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di dalam Salon Sasa di Dusun Semboro Lor Desa Semboro Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Trihexyphenidyl (Trex) warna putih berlogo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa awalnya saksi YAYANG PANGESTU selaku Anggota Kepolisian Polsek Semboro beserta tim yang pada saat itu sedang bertugas melihat seseorang yaitu saksi FERI KURNIAWAN dalam keadaan mabuk, melihat hal itu lalu saksi YAYANG PANGESTU langsung mengamankannya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) klip berisi 8 (delapan) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) warna putih berlogo Y, dan setelah dilakukan Introgasi bahwa obat-obatan tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di sebuah Salon Sasa di Dusun Semboro Lor Desa Semboro Kecamatan Semboro;

Bahwa selanjutnya saksi YAYANG PANGESTU melakukan penyelidikan dengan mendatangi Salon tersebut, dan selanjutnya melakukan penangkapan pada diri Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan didalam salon tersebut di temukan 118 (seratus delapan belas) butir Pil Trihexyphenidyl (Trex) warna putih berlogo Y yang terdakwa simpan didalam lemari, dimana terdakwa mendapatkan obat obatan tersebut dari SAMSUL ARIFIN (berkas terpisah), yang mana pil tersebut rencananya terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perklip yang berisi 4 butir dan apabila terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menjual obat obatan tersebut dengan cara pembeli datang ke Salon milik terdakwa;

Bahwa terdakwa SADAK Als SASA tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di sarana Kesehatan yang berizin di bidang Farmasi;

Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat Trihexyphenidyl warna putih logo y tergolong obat keras namun terdakwa dalam membeli atau mengedarkan obat tersebut tanpa resep Dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah obat jenis Trihexipenidyl yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu atau tidak?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang ini disebutkan bahwa “*Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*”;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dapat dikatakan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, atau mutu dan kemanfaatan jika sediaan farmasi yang dalam perkara ini adalah obat/pil telah sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut farmakope Indonesia obat jenis Trihexipenidyl sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, dan bagi pengguna obat Trihexipenidyl yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan dan mengedarkan obat jenis Trex kepada orang lain tidak menggunakan resep dokter dan tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan tranksaksi jual beli obat terlarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas maka obat jenis Trex yang diedarkan/dijual oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang karena hanya ditempatkan ke dalam klip plastik tanpa ada keterangan pemakaian obat dan diedarkan tanpa ada kewenangan dan tanpa menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan diketahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa memperoleh obat tersebut kemudian Terdakwa mengedarkan/menjual obat keras tersebut kepada orang lain padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dan dilarang oleh undang-undang tapi tetap saja dilakukannya karena tergiur keuntungan, maka semua perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus obat jenis Trihexyphenidyl logo Y @ berisi 4 (empat) butir total keseluruhan 8 (delapan) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl logo Y sejumlah 118 (seratus delapan belas) butir yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) meskipun merupakan uang hasil penjualan obat yang dilakukan tanpa ijin, namun karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan kesehatan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa ~~menyesal~~, bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SADAK als. SASA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus obat jenis Trihexyphenidyl logo Y @ berisi 4 (empat) butir total keseluruhan 8 (delapan) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl logo Y sejumlah 118 (seratus delapan belas) butir dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H., S.H. dan Morindra Kresna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Morindra Kresna, S.H.

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahwar, S.H.